

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 71 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG  
KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA E-KATALOG BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan E-Katalog Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan Keanggotaan Kelompok Kerja E-Katalog Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Kelompok Kerja E-Katalog Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA E-KATALOG BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Ketentuan pada Diktum Kesatu Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Kelompok Kerja E-Katalog Barang/Jasa Pemerintah menyesuaikan dengan Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan pada Diktum Kedua Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Kelompok Kerja E-Katalog Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. melakukan Riset:

1. memahami proses bisnis;
2. klarifikasi kepada K/L/D/I pengusul;
3. klarifikasi kepada penyedia;
4. survey harga dan profil seluruh penyedia;
5. penentuan metodologi; dan
6. analisa kebutuhan (*supply, demand*, rencana kebutuhan)

b. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

c. menyusun dan menetapkan dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

d. menyiapkan draft kontrak payung;

e. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

g. melakukan verifikasi dan negosiasi harga;

h. menjawab sanggahan apabila diperlukan;

i. menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang masuk katalog; dan

j. menyampaikan dokumen asli hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Ketentuan pada Diktum Keenam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Kelompok Kerja E-Katalog Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kepada pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam keanggotaan Kelompok Kerja E-Katalog Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Ketua dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Anggota.

KEEMPAT : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Kelompok Kerja E-Katalog Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA E-KATALOG  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Nama
1.	Sutan Suangkupon Lubis
2.	Ida Poespita

<b>No.</b>	<b>Nama</b>
3.	Ichwan Makmur Nasution
4.	Irawaty Imran
5.	Tjipto Prasetyo Nugroho
6.	Setyanto Putro
7.	Hardi Afriansyah
8.	Mudjisantosa
9.	Eko Rinaldo Octavianus
10.	Raden Ari Widiyanto
11.	M. Iskandarsyah
12.	Suharti
13.	Hermawan
14.	Yulianto Prihandoyo
15.	Reflus
16.	Nanang Priyatna
17.	Patria Susantosa
18.	Jhon Piter Halomoan Situmorang
19.	M. Aris Supriyanto
20.	Zulhenny
21.	Selamet Budiarto
22.	Iwan Herniwan
23.	Ria Agustina Nasution
24.	Hafiz Ashady
25.	Erwin Sondang S
26.	Wisnu Setyo Wijoyo
27.	Samudra Gunadharna
28.	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya
29.	Heldy Yudiyatna
30.	Donald Sutanto Panjaitan
31.	Ari Sulindra
32.	Muhammad Adiwibowo Soedarmo
33.	Edi Kristiyanto
34.	Rinaldi Morintosh
35.	Fajar Adi Hemawan
36.	Miftah Irfaniah
37.	Erlangga Aninditya
38.	Satriyo Wibowo
39.	Deasy Rachmawati
40.	Katriasih Dwi Hartati
41.	Biantri Raynasari
42.	Firmansyah
43.	Tri Susanto
44.	Ketsia Aprilianny Laya
45.	Imam Arumsyah
46.	Seno Haryo Wibowo
47.	Mochammad Andhika Rangga Lazuardi
48.	Yudi Prasetiawan
49.	Mira Erviana
50.	Angga Widita Amirul
51.	Sigit Apriyanto
52.	Rizky Arimawati
53.	Agita Marelia Ulfa
54.	Indah Suci Pratiwi
55.	Rovazio Okiiza
56.	Dian Rahmayanti
57.	Ade Rizky Emirsyah

No.	Nama
58.	Muhamad Dwi Sumanto
59.	Mia Adhi Paramitha
60.	Arso Hadi Wardono
61.	Ratna Ayu Maruti
62.	Sari Melani
63.	Anastasia Citra Puspita
64.	Dewi Rembulan
65.	Inamawati Mastuti Dewi
66.	Disty Putri Ratna Indrasari
67.	Mirna Medita Endikasari
68.	Nungky Karina Putri
69.	Resa Anggriani
70.	Ermawanto
71.	Tito Sulistyio
72.	Sugianto
73.	Thanthawi Jauhari
74.	Santika Wiguna
75.	Hilman Fazri

KELIMA : Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Kelompok Kerja E-Katalog Barang/Jasa Pemerintah masih berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP;
3. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.